

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Abdurrachman.(1993). *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*.Jakarta: Pradnya Paramita.

Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bambang Poernomo. (1982). *Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

BPHN. (1992). Departemen Kehakiman. *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*. Jakarta: BPHN.

Dadang Husein Sobana. (2016). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Eko Sugiarto. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.

Eva Achjani Zulfa. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.

Hadi Supeno. (2010). *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hilman Hadi Kusuma. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Ismail.(2010). *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana.

Kasmir. (2008). *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana.

Kasmir. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir.(2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir.(2015). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ketut Sumedana. (2020). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing.

Kuat Puji Prayitno. (2012). *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Kuat Puji Prayitno. (2013). *Restorative Justice*. Pascasarjana Ilmu Hukum. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

L. Mulyadi. (2015). *Mediasi Penal : Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni.

Lukman Santoso Az. (2011). *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Marulak Pardede.(1995). *Hukum Pidana Bank*. Jakarta: PustakaSinar Harapan.

Moeljatno.(1987). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Muladi dan Barda Nawawi Arief.(1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Semarang: Penerbit BP Universitas Diponegoro.

Neni Sri Imaniyati. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Rika Saraswati. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Rufinus Hotmaulana Hutahuruk.(2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soedarto.(1977). *Hukum Dan Hukum Pidana*.Cet. Pertama. Bandung: Alumni.

Sudiknomertokusumo.(2006). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Edisi Kedua. Cetakan Keempat.Yogyakarta: Liberty.

Suharsimi Arikunto.(2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah.(2005). *Politik Hukum Pidana*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Teguh Prasetyo.(2005). *Hukum Pidana Materiil Jilid I*, Cet. Pertama. Yogyakarta: Kurnia Kalam.

Jurnal

Aga Anum Prayudi dkk..2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 2 Nomor 1 Halaman 32.

Apong Herlina. 2004. *Restorative Justice*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 4 Nomor 3 Halaman 22-24.

Cahya Wulandari. 2021. Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jurnal Jurisprudence, Volume 10 Nomor 2 Halaman 247.

Damanhuri Fatah.2013. Teori Keadilan Menurut John Rawls. Jurnal TAPIs, Volume 9 Nomor 2 Halaman 35.

Eka Fitri Andriyanti. 2020. Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Education and Development, Volume 8 Nomor 4 Halaman 329.

Erma Sirande dkk.. 2021. Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Volume 5 Nomor 4 Halaman 5.

Hana Faridah. 2018. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan. Jurnal Hukum POSITUM, Volume 3 Nomor 2 Halaman 109.

Henny Saida Flora. 2017. Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Law Pro Justitia, Volume 2 Nomor 2 Halaman 51-52.

Kuat Puji Prayitno. 2012. *Restorative Justice* Untuk Peradilan Di Indonesia" (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*). Jurnal Dinamika Hukum, Volume 9 Nomor 3 Halaman 18.

Muhammad Taufik. 2013. Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Volume 19 Nomor 1 Halaman 43.

Ridwan Arifin. 2022. *Tranlating the Meaning of Justice adn Legal Protection: What Exactly is Justice?*. Journal of Indonesian Legal Studies, Volume 7 Nomor 1 Halaman 1.

Rina Nurhaliza dkk..2021. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 1 Nomor 1 Halaman 113–114.

Sujono dkk. 2024. Analisis Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Jurnal Rectum. Volume 5 Nomor 3 Halaman 553.

Wahyu Beni Mukti Setiyawan & Hadi Mhmud. Menggagas Model *Restorative Justice* Terhadap Pidana *Marital Rape* dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, Volume 3 Nomor 1 Halaman 78.

Makalah

Soekardi Husodo, *Faktor-faktor Pemicu Terjadinya Fraud Perbankan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Infobank dalam Membangun Komitmen Pengurus dan Manajemen Bank dalam Penerapan Strategi anti fraud, Le Meridien Hotel, 7 Maret 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.